



P U T U S A N

Nomor:0797/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON ASLI umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** sebagai "Pemohon",- -----

MELAWAN

TERMOHON ASLI umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, dahulu bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas sebagai "Termohon";- -----

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara beserta saksi-saksinya di persidangan; ----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 14 hal Put. 797/Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara Nomor: **0797/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mn.** Tanggal **23 Agustus 2010** telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang perkawinannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 1989, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 68/22/VII/1989 tanggal 23 Maret 2010 ;-----

Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon memilih bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Bolo Kecamatan Kare selama 4 tahun, kemudian pindah di rumah hasil bersama di Desa Bolo Kecamatan Kare selama kira-kira 7 tahun, kemudian pada kira-kira tahun 2000 Termohon pergi tanpa pamit selama kira-kira 10 tahun hingga sekarang. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON**, umur 20 tahun ;
 2. **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON** , umur 18 tahun ;
-

Bahwa, kurang lebih sejak bulan Pebruari tahun 2000 kentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah yang disebabkan Termohon tanpa pamit pergi meninggalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kediaman bersama selama kira- kira 10 tahun hingga sekarang ; - - -

Bahwa, sebelum kepergian Termohon meninggalkan Pemohon tidak pernah terjadi pertengkaran serta perselisihan yang mengakibatkan terjadinya perpisahan antara Pemohon dan Termohon ; - - - - -

Bahwa akibat Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama kira- kira 10 tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Pemohon sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Termohon, antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal selama kira- kira 10 tahun dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi. Oleh karena hal tersebut diatas Pemohon tidak sabar menunggu kepulangan Termohon serta tidak sanggup lagi membina keutuhan rumah tangga dengan Termohon ; - - - - -

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- - - - -
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon; - - - -

Hal. 3 dari 14 hal Put. 797/Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn .



3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain, mohon diadili dengan hukum yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir in person di persidangan sedang Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh alasan yang sah, kemudian oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian secara cukup kepada pihak Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonan, Pemohon dalam persidangan telah menyerahkan bukti tertulis berupa: Foto Kopi Duplikat Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor: tanggal 22 Juli 1989 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kare,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Madiun, dilegalisir Panitera Pengadilan Agama
Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup
(P.1);- -----

Disamping bukti diatas, Pemohon juga menyerahkan bukti
berupa Asli Surat Keterangan Ghaib atas nama Termohon Nomor:
470/119/402.310.02.2011 tanggal 1 Januari
2010 ;-----

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah diperiksa
kebenarannya dan yang berupa Foto kopi telah dicocokkan
dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga
telah mengajukan saksi- saksi yang masing- masing dibawah
sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan, saksi
tersebut bernama:

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam,
pekerjaan tani, tempat kediaman di **KABUPATEN
MADIUN**-----

- bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Pemohon dan
Termohon ia adalah Tetangga
Pemohon;-----

- bahwa, saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon
adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1989 dan
selama pernikahan telah dikaruniai 2 anak;-----

- bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup
bersama sebagai suami isteri di rumah orangtua Termohon di

Hal. 5 dari 14 hal Put. 797/Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bolo Kecamatan Kare selama 4 tahun, kemudian pindah di rumah hasil bersama di Desa Bolo Kecamatan Kare selama kira- kira 7 tahun, kemudian pada kira- kira tahun 2000 Termohon pergi tanpa pamit selama kira- kira 10 tahun hingga sekarang; -----

- bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak lebih kurang pertengahan 12 2000 yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis; -----

- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis disebabkan Termohon tanpa pamit pergi meninggalkan rumah kediaman bersama selama kira- kira 10 tahun hingga sekarang ; -----

- bahwa, saksi mengetahui selama pergi, Termohon tidak meninggalkan jaminan nafkah untuk Pemohon dan anak-anaknya; -----

- bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama kira- kira 10 tahun hingga sekarang dan tidak ada komunikasi; -----

- bahwa, saksi mengetahui Pemohon sudah berusaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mencari Termohon namun tidak berhasil kaena tidak ada yang tahu alamat Termohon;

- bahwa, keluarga Pemohon sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kepulangan Termohon dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;-

2. SAKSI II PEMOHON, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**;-

- bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Pemohon dan Termohon ia adalah Kakak Ipar Pemohon;-

- bahwa, saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1989 dan selama pernikahan telah dikaruniai 2 anak;-

- bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orangtua Termohon di Desa Bolo Kecamatan Kare selama 4 tahun, kemudian pindah di rumah hasil bersama di Desa Bolo Kecamatan Kare selama kira- kira 7 tahun, kemudian pada kira- kira tahun 2000 Termohon pergi tanpa pamit selama kira- kira 10 tahun hingga sekarang;-

Hal. 7 dari 14 hal Put. 797/Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak lebih kurang pertengahan 12 2000 yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis; -----
- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis disebabkan Termohon tanpa pamit pergi meninggalkan rumah kediaman bersama selama kira-kira 10 tahun hingga sekarang ;-----
-
- bahwa, saksi mengetahui selama pergi, Termohon tidak meninggalkan jaminan nafkah untuk Pemohon dan anak-anaknya; -----
-
- bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama kira-kira 10 tahun hingga sekarang dan tidak ada komunikasi; -----
-
- bahwa, saksi mengetahui Pemohon sudah berusaha mencari Termohon namun tidak berhasil kaena tidak ada yang tahu alamat Termohon; -----
- bahwa, saksi Pemohon sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kepulangan Termohon dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;- ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi Pemohon tersebut, pihak Pemohon menyatakan menerima dan tidak memberikan abnathan apapun; -----

Menimbang, bahwa setelah diberikan waktu yang cukup, Pemohon tidak mengajukan hal- hal lain selain alat bukti tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan mohon segera diberikan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ikhwal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

--

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dan upaya perdamaian kepada pihak berperkara Majelis Hakim mencukupkan dilakukan dalam setiap persidangan, upaya damai mana oleh Majelis Hakim telah dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (2) Undang- undang Nomor: 7 tahun 1989 jo pasal 143 Kompilasi

Hal. 9 dari 14 hal Put. 797/Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn .



Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam di Kare, Kabupaten Madiun tanggal 22 Juli 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ghaib terbukti bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak Desember 2000 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak lagi terdapat keharmonisan sebagai suami isteri senantiasa diliputi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Desember 2000 disebabkan Termohon tanpa pamit pergi meninggalkan rumah kediaman bersama selama kira- kira 10 tahun hingga sekarang ;-
- bahwa, saksi- saksi yang diajukan Pemohon telah menguatkan dalil- dalil Pemohon sepanjang mengenai ketidakharmonisan dan tidak adanya komunikasi antara keduanya serta ketidakjelasan keberadaan Termohon saat sekarang ini;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas dengan berdasar pada keterangan Pemohon dihubungkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi- saksi masing- masing nama **SAKSI I PEMOHON** dan **SAKSI II PEMOHON** , saksi- saksi mana telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 172 HIR, dan ternyata antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian, karenanya keterangan saksi- saksi tersebut dapat diterima, maka majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena Termohon meninggalkan Pemohon dan mengakibatkan tidak lagi ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan pihak berperkara dan keterangan saksi di persidangan Majelis menemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri selama lebih kurang 10 tahun, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya bahwa rumah tangga telah retak sedemikian rupa dan sulit untuk rukun kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 1 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Al- qur'an Surat Al- Rum ayat 21 untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah tidak lagi dapat terwujud; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia- sia dan bahkan dapat

Hal. 11 dari 14 hal Put. 797/Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbulkan madlorot bagi para pihak, karenanya permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah beralasan hukum dan memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa Termohon pada hari persidangan yang telah ditetapkan tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak datangnya tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan berdasarkan pasal 125 HIR permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan



patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;

3. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON ASLI**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Senin** tanggal **03 Januari 2011 M.** bertepatan dengan tanggal **28 Muharram 1432 H** oleh **Dra. Hj. Ati Khoiriyah, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Siti Rohmah, M.Hum.** dan **Drs. H. Nur Khasan, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **ST. Mar'atu Ulfah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis;

Hakim Anggota

Hal. 13 dari 14 hal Put. 797/Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. ATI KHOIRIYAH,
MH

Dra. SITI ROHMAH, M.Hum

Drs. H. NUR KHASAN, SH.,MH

Panitera Pengganti

ST. MAR'ATU ULFAH, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Hak-hak Kepaniteraan	; Rp.
	35.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.
	265.000,-
3. Materai	: <u>Rp.</u>
	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.
	306.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)